



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG**

Nomor SOP	: B.37/PPNBR/OT.310/I/2025
Tanggal Pembuatan	: 05 Agustus 2024
Tanggal Revisi	: 2 Januari 2025
Tanggal Efektif	: 3 Januari 2025
Tanggal Pengesahan	:
Disahkan oleh	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
	 Ibrahim, A.Pi, M.Si NIP. 197403031998031003
NAMA SOP :	PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

Dasar Hukum

1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
5	Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
6	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan

Kualifikasi Pelaksana

1	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3	Mempunyai communication skill
4	Kemampuan pendokumentasian informasi

Keterkaitan

1	SOP Permintaan Informasi Publik Langsung
2	SOP Permintaan Informasi Publik Secara Online

Peralatan/Perlengkapan

1	Komputer
2	ATK
3.	Jaringan Internet

Peringatan

1	Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka dapat menghambat pelaksanaan pelayanan informasi publik di PPN Brondong
2	Dilarang menerima sesuatu yang dapat mengakibatkan KKN
3	Pelaksanaan SOP harus berorientasi core value BerAKHLAK BerMoral

Pencatatan dan Pendataan

1	Buku Tamu/Agenda
2	Daftar pemohon

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana PPN Bronodng	Petugas Layanan Informasi Pelaksana UPT	PPID Pelaksana eselon I	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima surat perihal Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) dari PPID Pelaksana Eselon I dan mengarahkan Petugas Layanan Informasi Pelaksana UPT PPN Bronodng untuk mengidentifikasi DIP PPN Bronodng	Mulai			Surta	5 menit	Surat	
2	Mengidentifikasi DIP PPN Bronodng sesuai dengan ketentuan dan menyerahkan kepada PPID Pelaksana PPN Bronodng untuk dikoreksi				DIP Sebelumnya	3 hari kerja	Draf Pemutakhiran DIP	
3	Melakukan koreksi atas DIP. Jika sudah sesuai maka akan disampaikan kepada PPID Pelaksana Eselon I, jika belum sesuai maka akan dikembalikan kepada Petugas Layanan Informasi Pelaksana UPT PPN Bronodng untuk diperbaiki				Draf Pemutakhiran DIP	60 menit	Usulan Pemutakhiran DIP	
4	Melakukan Verifikasi atas DIP yang diusulkan oleh PPID Pelaksana UPT, kemudian menyampaikan kepada PPID Kementerian untuk proses dan penetapan DIP				Usulan Pemutakhiran DIP terverifikasi	1 hari	Penetapan DIP	
5	Menerima hasil penetapan DIP sebagai acuan dalam pengelolaan informasi publik	Selesai			Penetapan DIP	5 menit	Usulan Pemutakhiran DIP	